



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan nomor:56/Pdt.G/2013/PA-Lpk.

PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.G/2013/PA-Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan D III, Pekerjaan Karyawan Perusahaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan Karyawan BUMD, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 14 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register nomor: 56/Pdt.G/2013/PA-Lpk tanggal 14 Januari 2013 dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 November 1993 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon, pernikahan mana telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana bukti buku Kutipan Akta Nikah Nomor 150/31/XI/1993, tanggal 23-11-1993;

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan nomor:56/Pdt.G/2013/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama: anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 21-10-1994, anak II, perempuan, lahir pada tanggal 15-02-2001 dan antara Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah bersama dialamat Pemohon dan Termohon diatas;
3. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri terhitung sejak awal menikah, Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon diawali karena Termohon selalu mengedepankan perkataan orang tua Termohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis;
5. Bahwa pada tahun 1995 Termohon mulai berani di bonceng oleh laki-laki lain yang Pemohon tidak kenal bahkan Termohon bukannya mendengarkan nasehat Pemohon untuk menjauhi laki-laki tersebut melainkan Termohon berani membawa kerumah kediaman yang saat itu masih menumpang dirumah orang tua Termohon;
6. Bahwa Termohon kurang hormat terhadap Pemohon yang mana bila terjadi perselisihan Termohon berani memaki ataupun menyumpah Pemohon dengan menyatakan semoga Pemohon kecelakaan saat sedang bekerja (yang mana saat itu Pemohon masih bekerja sebagai supir angkot pribadi);
7. Bahwa Termohon sering menolak untuk melakukan hubungan suami istri dan hal tersebut Termohon lakukan sejak tahun 2005 hingga sampai dengan sekarang ini dan bila mana Termohon melakukan seakan terpaksa;
8. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan nomor:56/Pdt.G/2013/PA-Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga kebiasaan tersebut membuat Termohon kurang peduli atas tumbuh kembang anak;

9. Bahwa pada bulan Mei 2012 Pemohon melihat Termohon sedang mencuci pakaian sehingga niat Pemohon untuk mencuci pakaiannya sendiri diurungkan hingga sampai Termohon selesai mencuci, akan tetapi karena terlalu lama sehingga Pemohon ketiduran;

Bahwa dengan sengaja Termohon memukul-pukulkan sapu kelantai dengan maksud untuk memancing emosi Pemohon yang sedang tidur, akan tetapi Pemohon berusaha untuk tetap sabar dan berpura-pura masih tertidur namun sangat Pemohon tidak terima saat Termohon dengan sengaja memukulkan sapu kebawah tempat tidur sehingga Pemohon tidak sabar dan hendak menunjang Termohon;

Bahwa Termohon menghindar saat Pemohon hendak menunjang akan tetapi kemudian Termohon menyatakan dengan kalimat ngentot aja kau, jual tumah l'm; pisah aja kite: Bahwa karena tidak mau terjadi permasalahan yang lebih besar sehingga Pemohon langsung pergi kebelakang rumah untuk mencuci pakaian Pemohon yang telah menumpuk selama seminggu;

Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon jarang terjalin komunikasi;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diuraikan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan nomor:56/Pdt.G/2013/PA-Lpk.



12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- 3) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis berbandapat lain mohon putusan vana seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir *in-person* di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Termohon tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, Majelis Hakim berupaya menasehati Pemohon agar Pemohon rukun dan damai dalam rumahtangga dengan Termohon, dan upaya mana berhasil kemudian Pemohon menyatakan akan rukun dan damai lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 4 Pebruari 2013, Pemohon menyatakan mencabut permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan nomor:56/Pdt.G/2013/PA-Lpk.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para pihak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 178 ayat (1) R.bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut terhadap panggilan mana Pemohon hadir diwakili kuasanya dan Termohon hadir *in-person* di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama tanggal 4 Pebruari 2013, Pemohon menyatakan mencabut permohonan cerai Pemohon sedangkan Termohon belum mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan Pemohon adalah sah dan dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah sah dan dibenarkan oleh hukum, maka majelis menyatakan pencabutan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, ketentuan 271 *Reglement op de Rechtsvordering* dan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register nomor: 56/Pdt.G/2013/PA.Lpk., tanggal 14 Januari 2013, dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan nomor:56/Pdt.G/2013/PA-Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1434 *Hijiriyah*, oleh kami Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD RAINI, S.H., dan Drs. MAIMUDDIN, masing masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga dibacakan oleh hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. MAISARAH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa dan Termohon;

HAKIM KETUA

dto.

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto.

Drs. H. AHMAD RAINI, S.H.

dto.

Drs. MAIMUDDIN.

PANITERA PENGGANTI

dto.

Dra. Hj. MAISARAH

Perician Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-	
4. Redaksi	Rp.	5.000,-	
5. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>	
	Rp.		241.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan nomor:56/Pdt.G/2013/PA-Lpk.